

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan tahapan penelitian dari tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti dapat menjawab rumusan masalah pada 2 (dua) Desa yang ada di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap yaitu bagaimana penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Cilacap.

Dari penelitian tahap Perencanaan ke dua Desa sudah mempunyai dokumen lengkap yaitu RPJMDes dan RKPDes serta melakukan setiap prosesnya sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tertib dan disiplin anggaran. Pada tahap penganggaran ke dua Desa juga mempunyai dokumen APBDes yang berisi RAK, RAB, dan RKK namun dalam waktu penyusunan APBDes tidak tepat waktu dikarenakan SDM yang kurang memadai. Pada tahap pelaksanaan ke dua Desa juga sudah mempunyai SK PPKD dan SK TPK dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Pada tahap penatausahaan Kaur Keuangan Desa selaku pemegang kas Desa ke dua Desa melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan namun ke dua Desa belum memakai aplikasi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan kurang akuntabel dan efisien dikarenakan SDM yang belum mumpuni. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ke dua Desa memang berbeda penyajiannya namun secara garis besar sudah baik dan memenuhi asas pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan RKPDesa melalui MUSDUS dan MUSDES yang acuannya dari RPJMDesa untuk satu tahun kedepan dan APBDesa telah disusun sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa, dilakukan sesuai dengan alokasi dana pada saat penetapan RKPDesa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan RKPDesa, dimana pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa selalu berkaitan dengan Anggaran Desa yang telah direncanakan. Pelaporan APBDesa dilaporkan

melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dimana laporan ini diinput pada saat Kaur Keuangan Desa melakukan penginputan tentang penerimaan dan pendistribusian kas Desa yang diidentifikasi dengan latihan yang telah diselesaikan. Pengelolaan Keuangan Desa ke dua Desa sudah sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Prinsip Transparansi telah diterapkan oleh pemerintah Desa Glempang dan Karangreja, secara rutin pemerintah melaporkan hasil penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui banner yang dipasang di kantor desa, dan pemerintah desa juga selalu memasang banner proyek pembangunan khusus Dana Desa. Pemerintah desa juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, walaupun dalam pelaporan terkadang masih sering terlambat hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia masih kurang memadai serta masih adanya keterlambatan informasi. Pemerintah Desa Glempang dan Karangreja diharapkan dapat merekrut tenaga kerja yang memadai dalam mengelola anggaran pendapatan desa agar pertanggungjawaban anggaran dapat dilaporkan secara tepat waktu. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperbarui laporan keuangan di website agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah desa juga diharapkan dapat lebih aktif dalam bekerja dan mencari informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

Jadi kesimpulan penelitian ini Desa yang mempunyai PAD dan Dana Transfer yang banyak dalam akuntabilitasnya memang kurang karena banyak sekali kegiatan Desa sehingga kurang difokuskan dibanding Desa yang mempunyai PAD dan Dana transfer yang lebih sedikit. Namun Desa yang PAD dan Dana transfer yang sedikit menimbulkan transparansi yang kurang karena Desa mempunyai sarana prasarana yang kurang mendukung dan SDM yang kurang menguasai IT juga penyebab Desa kurang transparan memberikan informasi kepada masyarakat dibandingkan Desa yang PAD dan Dana transfer banyak mempunyai sarana prasarana yang menunjang SDM sehingga transparansi kepada masyarakat sangat diperhatikan.

Kemudian untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dari kasus ini disarankan untuk :

1. Menambah durasi waktu dalam penelitian ini, karena dengan semakin lamanya proses penelitian maka akan menghasilkan data yang lebih baik.
2. Menambah metode pengukuran tingkat transparansi dan akuntabilitas dengan metode yang lebih baik lagi.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka untuk meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap yang taat pada aturan, penulis memberikan saran hendaknya pemerintah desa melakukan pembenahan. Adapun beberapa hal yang harus dibenahi kedepannya adalah:

1. Pada aspek akuntabilitas maka pemerintah harus selalu melakukan pelatihan keuangan Desa secara rutin dan juga pelatihan menyusun laporan keuangan melalui aplikasi sehingga Kaur Keuangan Desa dan Kasi dapat menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi.
2. Berkaitan dengan peraturan yang berubah-ubah, maka Kecamatan dan Pemerintah Desa segera memberikan informasi dan kemudian melakukan penyuluhan sehingga aparat desa dapat menyelesaikan dokumen dengan efektif (bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan) dan efisien (mampu melaksanakan tugas dengan tepat, cermat, dan berdaya guna) sesuai dengan aturan yang ada.
3. Perbaiki manajemen waktu dan kualitas SDM perangkat Desa agar selalu mengikuti perkembangan IT sehingga dengan percepatan teknologi diharapkan Desa bisa menjadi pelopor untuk pelayanan masyarakat berbasis digital.